

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMISAHAN BERKAS  
PERKARA (SPLITSING) BERDASARKAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**Oleh : Fitri Annisa  
Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H  
Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH., M.H  
Alamat : Jalan Harapan, Gg Asiong  
Email : fitriannisa125@gmail.com**

**ABSTRACT**

*In the case of the settlement of criminal cases there are arrangements that do not provide legal certainty that leads to multiple interpretations leading to misappropriation. In the case of the formulation of a criminal case becomes one of confusion among law enforcers in particular the separation of the file of the case or Splitsing.*

*Separation of a case file or Splitsing is regulated in Article 142 of the Criminal Procedure Code, namely "In the case of the public prosecutor receiving a case file containing several crimes committed by several suspects not included in Article 141 of the Criminal Procedure Code, the prosecutor may prosecute each Defendants separately. "The arrangement of the split file or Splitsing has not supported the evidentiary system within the criminal justice system. Splitsing arrangements are not strict and do not provide legal certainty so as to cause adverse impacts in particular law enforcement in the case of the compilation of criminal case files of perpetrators of criminal acts for subsequent prosecution. The purpose of this thesis writing is: First, to know whether the arrangement of split file or splitsing case has supported the principle of proof in the criminal justice system, Secondly, to find out the ideal arrangement of split case file or splitsing in the judicial system.*

*This type of research is normative legal research or can be called also research doctrinal law. From the research results of the problem there are two main points that are concluded, First, the arrangement of the separation of the file of the case or the explicit Splitsing is to provide legal certainty in law enforcement and support the evidentiary system in the criminal justice system. Secondly, Article 142 of the Criminal Procedure Code does not provide explicit legal certainty in particular the separation of case files or Splitsing, it is necessary to stipulate explicitly about the splitsing case separation provisions to ensure legal certainty as well as the evidentiary system within the criminal justice system.*

***Keywords: Separation arrangement of a case file or Splitsing-System of Evidence-The Criminal Justice System***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup> Tujuan hukum menjadi tujuan dan isi dari suatu negara hukum, Indonesia sebagai suatu negara hukum, memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi rakyat.<sup>2</sup>

Hukum di Indonesia akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat. Itu terjadi karena hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, sebagai katalisator pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan tersebut.<sup>3</sup>

Mengenai *Splitsing* diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal

141 KUHAP,<sup>4</sup> penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan “pemecahan berkas perkara” dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Artinya, kewenangan untuk melakukan *Splitsing* berada di tangan Penuntut Umum. Namun KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kapankah *Splitsing* tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum. Dalam Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 3209 tentang Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP Pasal 142 hanya diterangkan “Cukup jelas”.

Permasalahannya adalah *Splitsing* diatur dalam pasal 142 KUHAP. Semua tindak pidana bisa dilakukan *splitsing*, tetapi pada pasal 141 KUHAP tidak bisa dilakukan *splitsing*. Tujuan dari *splitsing* adalah untuk mempermudah proses penuntutan. Namun yang terjadi itu, *splitsing* juga dilakukan dalam pasal 141 KUHAP, ini menyalahi asas *nonsel self incrimination*, asas praduga tak bersalah dan menghilangkan *deelneming*, dan tujuannya bukan untuk mempermudah proses penuntutan tetapi untuk suatu kepentingan.

Di satu sisi *Splitsing* perkara memang dibenarkan oleh Undang-Undang. *Splitsing* dapat mengkaburkan *Deelneming*, karna akan kehilangan

---

<sup>1</sup> Lihat bab menimbang sub a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>2</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 192.

<sup>3</sup> Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif dan keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*”, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No.1 Agustus 2010, hlm.91.

---

<sup>4</sup> Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan: “penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara pidana, apabila pada waktu yang sama tau hampir bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal: (a), (b), (c).

*Intelektual Dader, Dader*, maupun yang menolong, membantu melakukan. Penerapan hukum akan berbeda dan akan mencederai fungsi pasal 55 dan 56 KUHP, dan ini tidak menjamin pelaksanaan hukum yang baik, akan menjadi syarat dan kepentingan suatu kelompok tertentu.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan pemecahan berkas perkara atau *Splitsing* mendukung sistem pembuktian di dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimanakah pengaturan yang ideal tentang pemecahan berkas perkara atau *Splitsing* dalam sistem peradilan pidana?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah pengaturan pemecahan berkas perkara atau *splitsing* sudah mendukung asas pembuktian di dalam sistem peradilan pidana.
- b. Untuk mengetahui pengaturan yang ideal pemecahan berkas perkara atau *splitsing* di dalam sistem peradilan pidana.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman

bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.

- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Pidana secara khususnya dalam hal pemecahan berkas perkara atau *splitsing* di dalam sistem peradilan pidana.
- d. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.<sup>5</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>6</sup> Pembuktian juga meruakan kesatuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm.47

<sup>6</sup> Eddy O.S Hiarief, *Teori dan hukum Pembuktian*, PT Gelora Aksara Pratama, Yogyakarta, 2012, hlm.7

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP (Pemeriksa Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)* Edisi ke2, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. hlm.252

Hamzah mengatakan bahwa ketentuan hakim acara pidana Indonesia mengikuti atau menganur istem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-undang Acara Pidana, Pasal 194 ayat (1) HIR dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.<sup>8</sup>

Dilain pendapat, pembuktian atau membuktikan mengandung beberapa pengertian:<sup>9</sup>

- a. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah. Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku baginsetiap orang dan tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan.
- b. Membuktikan dalam arti *konvensional*. Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
  1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat instutif (*conviction intime*)
  2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*)
- c. Membuktikan didalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*.

Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian “historis” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara *konkreto*. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis

mengapa peristiwa-peristiwa tertentu di anggap benar.<sup>10</sup> Dengan demikian pembuktian *yuridis* tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan atau kesaksian itu tidak benar atau dipalsukan.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiciabelen* dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian. Dengan kepastian hukum, masyarakat akan menjadi lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum.<sup>11</sup> Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Namun, dengan terciptanya kepastian hukum, maka secara tidak langsung keadilan juga dapat ditegakkan. Bagi Mill, tidak ada keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Sehingga ketiga hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.<sup>12</sup>

Menurut Rudbruch,

hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, kepastian hukum harus dijaga

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.262

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Edisi 7, 2006, hlm.134

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.140.

<sup>11</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 59

<sup>12</sup> Radbruch, Gustav, *Unsur Penegakan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm. 47.

demi keamanan dalam negara. Maka hukum positif harus selalu ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau isinya kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat pengecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar sehingga tata hukum itu nampak tidak adil, pada saat itu tata hukum itu harus dilepaskan.<sup>13</sup>

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua hal yang harusnya sejalan. Jika terjadi pertentangan antara isi hukum dengan rasa keadilan, dalam penerapannya harus mampu untuk melakukan pilihan mana yang harus dikorbankan, kepastian hukum atau keadilan, yang menjadi acuan dalam hal ini adalah moral. Dalam penerapan hukum, apabila kepastian hukum yang dikedepankan, maka harus bisa memberikan interpretasi terhadap undang-undang yang ada. Adil dapat dipahami sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah, dimana tiap orang mendapat bagian yang sama, dengan demikian akan

menghindari sengketa atau pengaduan.<sup>14</sup>

### 3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana indonesia, sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka ada proses pemeriksaan dalam sidang yang terlebih dahulu dilakukan. Setelah pemeriksaan, persidangan dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pembelaan (jika ada). Setelah itu barulah hakim dapat menjatuhkan putusannya setelah mempertimbangkan secara keseluruhan baik keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, terdakwa, dan alat-alat bukti lainnya yang diajukan dalam tahapan pemeriksaan yang ada hubungannya dengan perkara tersebut baik yang diajukan penuntut umum sebagai dasar pembelaannya. Putusan pengadilan ada 3 macam, yaitu:<sup>15</sup>

1. Putusan yang mengandung pembebasan si terdakwa (*vrijspraak*).

Putusan ini terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*)

Putusan ini terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepala terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak

---

<sup>13</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 53.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>15</sup> C. Djimsan Samosir, *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hlm.92

merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas segala tuntutan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa (*veroordeeling*)

Putusan ini terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa seseorang akan dibebaskan apabila perbuatan atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan system.<sup>16</sup> Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai “*criminal justice process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.<sup>17</sup>

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan

“tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.<sup>18</sup>

Sistem Peradilan Pidana yang terpadu (SPPT) atau *integrated criminal justice system* (ICJS) merupakan instrument hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Hukum adalah merupakan kumpulan aturan baik tertulis (Undang-Undang) maupun kebiasaan (*Custom*), hukum sebagai pedoman tingkah laku, hukum ditentukan secara paksa oleh badan yang diberi otoritas (*law is imposed*), dan hukum memiliki daya eksekusi.<sup>19</sup> Hukum harus dapat mengakomodasi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>20</sup>

Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas. Penelitian ini bersifat

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.2

<sup>17</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, hlm. 33.

---

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 90

<sup>19</sup> Sidik Sunaryo, *Op.cit*, hlm. 3.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang pengaturan pemecahan berkas perkara atau *splitsing* di dalam sistem peradilan pidana.

## 2. Sumber Data

### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.<sup>21</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap suatu sistem yang mengatur pengaturan pemecahan berkas perkara atau *splitsing* berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana.

## 4. Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *kualitatif*. Analisis kualitatif data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang telah diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan memahami,

---

<sup>21</sup> Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pemecahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Dalam Mendukung Sistem Pembuktian Didalam Sistem Peradilan Pidana

Surat dakwaan merupakan dasar dan penentu arah pemeriksaan dalam persidangan. Sebelumnya sudah dikemukakan mengenai pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum (PU). Penuntut Umum dapat melakukan pemisahan berkas perkara dalam proses pra-penuntutan ataupun pada proses penuntutan demi kelancaran proses persidangan.

Pertimbangan Penuntut Umum (PU) dalam melakukan pemisahan berkas perkara berpedoman pada pasal 142 KUHAP. Dalam Pasal 142 KUHAP memberi wewenang kepada Penuntut Umum (PU) untuk melakukan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara.

Yang mana *Splitsing* diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu "Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP,<sup>22</sup> penuntut umum dapat melakukan

penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah."

Dalam pengaturan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang tidak memberikan kejelasan ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran asas *non self incrimination* dengan ketidakjelasan dalam penjelasan pasal 142 yang membuat multitafsir bagi aparat penegak hukum. Dasar pemisahan berkas perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum (PU) tidak diatur secara rigid dalam peraturan perundang-undangan. Hanya diatur mengenai kewenangan Penuntut Umum (PU) dalam melakukan pemisahan berkas perkara.

Sumber hukum di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber hukum formil dan hukum materil. Yang mana menurut Saut P.Panjaitan sumber hukum formil adalah prosedur atau tata cara pembentukan hukum atau melihat kepada bentuk lahiriah dari suatu hukum, yang dapat dibedakan kepada hukum tertulis dan tidak tertulis, diantaranya:<sup>23</sup>

1. Perundang-undangan.
2. Yurisprudensi.
3. Traktat/perjanjian.
4. Doktrin.
5. Kebiasaan.

Dalam menguraikan delik penyertaan melakukan tindak pidana harus diuraikan dahulu siapa pelaku tindak pidana karena pada hakekatnya dalam suatu tindak pidana akan mencari siapa yang bertanggung jawab terjadinya tindak pidana.<sup>24</sup> Apabila kasus-kasus yang minim alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi tidak dilakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) akan menimbulkan bebannya pelaku tindak pidana. Sehingga pemisahan berkas perkara dinilai sangat perlu dan kejaksaan

---

<sup>22</sup> Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan: "penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara pidana, apabila pada waktu yang sama tau hampir bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal: (a), (b), (c).

---

<sup>23</sup>  
<http://repository.unair.ac.id/13742/10/10.20Bab203.pdf>

<sup>24</sup> *Ibid* hlm 51

sebagai Penuntut Umum yang memiliki hak untuk melakukan pertimbangan apakah perlu tidaknya dilakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

## **B. Pengaturan Yang Ideal Tentang Pemecahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Dalam Sistem Peradilan Pidana**

- 1) Urgensi Pengaturan Pemecahan Berkas Perkara (*Splitsing*) untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sejatinya, hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.<sup>25</sup> Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana materil ataupun hukum pidana formil disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana materil, sehingga disebut hukum acara pidana.

Di Indonesia ketentuan acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan KUHAP disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dalam lembaran Negara 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209. Sebagai induk hukum acara pidana di Indonesia KUHAP berfungsi menjalankan hukum pidana materil sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

Roslan Saleh, menyatakan bahwa Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana lahir guna mengatur tentang bagaimana mempertahankan ketertiban masyarakat, dan dengan sengaja boleh menimpakan derita kepada warga yang dipidana.<sup>26</sup>

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar subjek hukum bisa menjalankan kewajibannya dengan baik serta mendapatkan haknya secara wajar. Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dalam masyarakat itu.<sup>27</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia sejak lama telah konsisten mengarahkan sistem hukum acara peradilannya ke arah dimana setiap pihak yang mengalami proses peradilan, termasuk tanggungjawab aparat penegak hukum, diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan koreksi dan rekoreksi terhadap hal yang dipandang tidak adil. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk perbaikan hukum, demi terciptanya hukum yang dapat mengatasi setiap permasalahan hukum yang terjadi.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP mengakomodasi asas yang melindungi Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat HAM. Dalam peradilan pidana penegakan hukum dengan melindungi HAM seseorang sangatlah diperlukan, tetapi dalam praktiknya didalam pengadilan, penegak hukum tidak menerapkan dengan baik. Peradilan pidana yang tidak baik dapat menghilangkan hak-hak korban dan terdakwa, tidak terkecuali dalam kasus *Automatic Fingerprint Identification Sistem* atau disebut AFIS yang mana pengambilan keputusannya terdapat terdapat beberapa perbedaan yang melanggar asas pembuktian.

---

<sup>25</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 3.

<sup>26</sup> M. Ali Zidan, *Op. Cit*, hlm. 354.

---

<sup>27</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41.

Keadilan sebagai eksistensi hukum dalam peradilan pidana merupakan elemen penting dalam kaitannya dengan HAM. Karena bicara keadilan dalam sudut pandang HAM maka nilai HAM merupakan norma moral dan sarana bagi hukum untuk menciptakan cita-citanya melindungi semua umat manusia dari penyalahgunaan dan pemberlakuan kekuatan tirani di bidang hukum, ekonomi, sosial dan politik yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan pelanggaran atas hak-hak terdakwa merupakan isu yang umum kita dengar belakangan ini, hal ini terjadi mana kala seorang pejabat di bidang hukum menggunakan kewenangannya terlalu berlebihan untuk menciptakan keadilan dengan cara memberikan ketidakadilan, dan di Indonesia kondisi ini umum terjadi sehingga penyelenggaraan sistem peradilan pidana sangat jauh sekali dari cita-cita KUHAP itu sendiri yaitu untuk menjamin kebenaran sesuai dengan kemanusiaan.<sup>28</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Bagi suatu negara hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Bahkan

---

<sup>28</sup> Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pembangun*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm, 12.

Budiono Kusumohamidjojo

berpendapat bahwa kepastian hukum yang modern dan demokratis.<sup>29</sup>

Alasan formal yuridis ‘demi kepastian hukum’ selalu dijadikan alasan untuk membantah penyimpangan hukum yang ada. Berbagai alasan hukum demi kepastian hukum dikemukakan, walaupun sudah jelas duduk masalahnya. Semestinya setiap membicarakan hukum dan keadilan, Pancasila “mutlak” dijadikan rujukan. Itu merupakan konsekuensi atas kesepakatan menerima Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam perumusan pasalnya juga sudah ada mendukung kepastian hukum dalam hal khusus mengenai penegakan hukum yaitu bagaimana seharusnya seorang penegak hukum menyelesaikan suatu perkara pidana untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Hakim dan advokad/pengacara sebagai penegak hukum memiliki kebebasan dan kesempatan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Hukum adalah suatu himpunan kaedah-kaedah yang diperoleh kewibawaannya peristiwa-peristiwa sejarah dan masyarakat, kaedah mana yang harus dilaksanakan oleh pendukung kaedah tersebut. Oleh karna itu hukum adalah sekaligus himpunan kaedah-kaedah dan

---

<sup>29</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, hlm. 150.

<sup>30</sup> Bismar Siregar, *Catatan Bijak Membela Kebenaran Menegakkan Keadilan*, Rosda, Bandung, 1999, hlm.82.

himpunan tindakan dari badan perundang-undangan, hakim, administrasi dan setiap orang berkepentingan.<sup>31</sup>

2) *Ius Constituendum* Pengaturan Pemecahan Berkas Perkara (*Splitsing*) dalam Mendukung Sistem Pembuktian Di Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat harus dilaksanakan secara konsisten agar memiliki kredibilitas. Penyelenggaraan hukum tidak konsisten dalam masyarakat akan menimbulkan implikasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai perangkat kaidah yang mengatur kehidupan bersama.<sup>32</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiciabelen* dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum. Dengan kepastian hukum, masyarakat akan menjadi lebih tertib. Namun, di dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih banyak terdapat kelemahan terkhusus pengaturan-pengaturan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum dan tentunya keadilan yang merupakan tujuan hukum tidak terwujud.

Kebijakan hukum pidana sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan perundang-undangan di bidang

hukum pidana menempati posisi sentral, hal ini disebabkan karena pembentukan undang-undang bertujuan untuk menyeragamkan perilaku manusia yang bersifat heterogen atau beragam ke dalam suatu rumusan hukum yang ketat dan pasti.<sup>33</sup>

Dalam hal ini terkait permasalahan yang di bahas yaitu pengaturan pemisahan berkas perkara atau *splitsing* yang tidak jelas, dimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemisahan berkas perkara dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Namun, pengaturan yang kurang jelas inilah yang memberikan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan hukum, penuntut umum tidak melakukan pengecekan terhadap berkas yang diterimanya dari penyidik.

Pengaturan yang ideal tentang pengaturan pemisahan berkas perkara ini yaitu harus disebutkan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Melalui konsep revisi KUHAP khusus Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang hanya merangkan “cukup jelas”.

Penulis merumuskan hukum yang akan datang atau *Ius Constituendum* mengenai pengaturan pemisahan berkas perkara oleh penuntut umum yang diduga keras merupakan tindak pidana, penuntut umum harus melakukan penuntutan sesuai berkas yang diterimanya dari penyidik, apabila berkas yang

---

<sup>31</sup> C.T.S Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 41

<sup>32</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 1999 hlm. 148.

---

<sup>33</sup> Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hlm. 63.

diterima dari penyidik terdapat keganjalan maka Penuntut Umum berhak untuk memisahkan satu berkas menjadi beberapa berkas, dan hal ini harus dilaksanakan secara cermat dan teliti oleh penuntut umum. Dengan pengaturan yang tegas, maka untuk mewujudkan tujuan hukum dari pada hukum untuk mencapai keadilan yang berdasarkan kepastian hukum akan terwujud.

Koordinasi antara aparat penegak hukum dapat terealisasi karena memiliki pengaturan yang jelas dan tegas, serta aparat penegak hukum memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan tanggungjawab yang diembannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan aturan yang telah tegas mengaturnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemisahan berkas perkara atau *Splitsing* yang diatur dalam pasal 142 KUHAP melanggar asas pembuktian di dalam system peradilan pidana Indonesia. Pengaturan pemisahan berkas perkara tidak tegas dan tidak memberikan kepastian hukum sehingga menimbulkan dampak buruk dalam penegakkan hukum terkhusus koordinasi penyidik dengan penuntut umum dalam melaksanakan pemisahan berkas dan penuntutan di dalam pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang terjadi akibat pengaturan pemisahan berkas perkara yang tidak jelas dan tidak tegas.
2. Pengaturan yang ideal tentang pengaturan pemisahan berkas

perkara yang diterima penuntut umum dari penyidik yaitu harus disebutkan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP.

### B. Saran

1. Untuk mendukung asas pembuktian di dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta penegakan kepastian hukum terlaksana maka perlu pengaturan secara tegas mengenai pengaturan pemisahan berkas perkara yang diterima penuntut umum dari penyidik. Sehingga tidak ada lagi penafsiran yang berbeda dan celah penyimpangan penuntut terhadap permasalahan tersebut dan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.
2. Merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai *Splitsing* pada Pasal 142 KUHAP bahwa disebutkan secara tegas mengenai pengaturan pemisahan berkas perkara yang diduga keras merupakan tindak pidana, penuntut umum harus meneliti secara cermat berkas yang telah diterima dari penyidik. Sehingga tanggungjawab penyidik dalam melakukan tugasnya dapat terlaksana dengan baik dan hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.

- Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hiarief, O.S, Eddy, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT Gelora Aksara Pratama, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, 2000, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksa Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi ke2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2002, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Gustav, Radbruch, 1988, *Unsur Penegakan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, dan Ira, Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Samosir, C. Djimsan, 1986, *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Penerbit Binacipta, Bandung
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Djamali, R. Abdul, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Zaidan, M. Ali, 2015 *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1984, *Tugas Dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta.
- Siregar, Bismar, 1999 *Catatan Bijak Membela Kebenaran Menegakkan Keadilan*, Rosda, Bandung.
- Jurnal/Kamus/Tesis**
- Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1997.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1981 Nomor  
76, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 3209